



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255; **PUTUSAN**

NOMOR 05/Pdt. G/2012/PTA. Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam rapat permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut **Pemanding/**

Termohon ;-----

M E L A W A N

TERBANDING , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut **Terbanding /**

Pemohon;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 05/Pdt. G/2012/PTA. Gtlo, tanggal 15 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiuts Tsani 1433 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/Pemanding dapat diterima ;-----

Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk membuka kembali Persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar setelah selesai pemeriksaan tambahan seperti dimaksud diatas, berkas perkara bersama Berita Acara Pemeriksaan Tambahan yang telah dilaksanakan segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;-----

- Menyatakan, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dihitung bersama-sama dalam Putusan Akhir ;-----

Telah membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan Tambahan Nomor 0472/Pdt.G/2011/PA.Gtlo tanggal 2 April 2012 Pengadilan Agama Gorontalo yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tersebut diatas ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini dapat diterima Pengadilan Tingkat Banding, namun berdasarkan memori banding Pembanding/Termohon, kontramemori Banding Terbanding / Pemohon dan Berita Acara Persidangan Tambahan nomor : 0472/Pdt.G/2011/PA.Gtlo tanggal 2 April 2011 Pengadilan Agama Gorontalo, maka Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sendiri dan memperbaiki amar Putusan Tingkat Pertama yang selengkapya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon mengajukan keberatan bahwa Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding pernah kontak kelamin meskipun oral, padahal dengan kejadian tersebut menandakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding masih saling mencintai, terhadap keberatan ini Hakim banding berpendapat, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon tetap berpisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama keduanya telah berpisah selama 9 bulan, yang perpisahan mana disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka walaupun Pemanding dan Terbanding pernah kontak kelamin meskipun oral, kejadian tersebut tidak dapat menggugurkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon telah pecah;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari masalah yang menjadi sumber perselisihan yang terjadi antara Pemanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon, hidup berpisah tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana disimpulkan Pengadilan tingkat pertama, adalah merupakan fakta yang cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 237K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal19huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975, pihak keluarga Pemohon/ Terbanding dan keluarga Termohon/Pemanding telah memberikan keterangan dimuka sidang, keluarga Pemohon/Terbanding yang diwakili oleh KELUARGA I TERBANDING, KELUARGA II TERBANDING dan KELUARGA III TERBANDING, serta keluarga Termohon/Pemanding yang diwakili oleh KELUARGA I PEMBANDING telah berusaha mendamaikan Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pemanding akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan antara Pemanding/ Termohon dan Terbanding/Pemohon sudah dimulai sejak dari keluarga Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon, Pejabat atasan Terbanding/Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Mediator, akan tetapi usaha tersebut gagal, karena itu Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon telah pecah, hati mereka telah terbelah tidak menyatu lagi, sehingga sulit bagi keduanya untuk didamaikan lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon sebagaimana terurai di atas, maka terhadap permohonan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Syech Abu Zahroh dalam *Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujain fit thalaq* halaman 83 dan *Kitab Az Zuwaj wat Thalaq* halaman 270 yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan tingkat banding sebagai berikut:

ولقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحيات الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح و لا صلح وحيث تصيح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.....

Artinya: *Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian . Sehingga ikatan perkawinan tersebut menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini ditentang jiwa keadilan*;

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan Termohon /Pemanding dengan Pemohon/Terbanding tersebut sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan nomor: 237K/Ag/1998, tanggal 17 Maret 1999); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pemanding/Termohon bahwa antara Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon masih saling mencintai tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding/Termohon bahwa dalam Persidangan Hakim tidak memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan lain, walaupun prinsipnya Pemanding tidak bersedia bercerai dengan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg. bahwa Tergugat asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tertulis maupun lisan, karena kenyataan dalam Berita Acara Persidangan Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban atas permohonan Pemohon/Terbanding, maka berarti pula Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebenarnya juga sudah memberikan kesempatan pula kepada Termohon/Pembanding untuk mengajukan jawaban sekaligus gugatan balik kepada Terbanding/Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) RBg. bahwa jika di tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan diperiksa dalam tingkat banding, oleh karena itu maka tuntutan balik / gugatan balik Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya yaitu :

1. Pembanding ditetapkan sebagai Pemegang Hak asuh anak yang bernama ANAK I umur 3 tahun 7 bulan dan ANAK II umur 7 bulan karena kedua anak tersebut masih dibawah umur ;-----
2. Terbanding diwajibkan membayar :
 - a. Nafkah kedua anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan disesuaikan dengan pertumbuhan anak dan kenaikan gaji dan remunerasi Terbanding/Termohon ;-----
 - b. Biaya pendidikan anak-anak dimulai sekarang sampai Perguruan Tinggi adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulan (besarnya menyesuaikan dengan kenaikan gaji Terbanding dan biaya pendidikan yang berlaku);-----
 - c. Rumah hunian yang layak untuk anak-anak ;

 - d. Hutang Terbanding yang dipinjam pada orang tua Pembanding sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang hingga saat ini belum dilunasi
Terbanding ;-----

tidak dapat dipertimbangkan dalam Tingkat Banding, akan tetapi Pembanding/Termohon dapat mengajukan tuntutan-tuntutan tersebut dalam perkara tersendiri di Pengadilan Agama sebatas tuntutan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa gugatan balik Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya nomor (7) , tentang tuntutan Muth'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kewajiban Terbanding/Pemohon membayar nafkah selama masa iddah dan muth'ah kepada Pembanding/Termohon timbul seiring dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya kepada Pembanding/Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 bahwa dalam hal terjadinya perceraian atas kehendak suami (cerai talak), maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan 158 Kompilasi Hukum Islam, Terbanding/Pemohon diwajibkan memberikan *muth'ah* kepada Pembanding/Termohon, oleh karena itu Pengadilan tingkat banding sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkannya secara *ex officio* yang telah mewajibkan Terbanding/Pemohon untuk membayar *muth'ah* dan nafkah selama masa iddah kepada Pembanding/Termohon, namun Pengadilan tingkat banding berbeda pendapat mengenai besarnya nafkah selama masa iddah dan besarnya *muth'ah*, karena hakim Pengadilan tingkat pertama menetapkan besarnya nafkah selama masa iddah dan besarnya *muth'ah* tersebut tidak berdasarkan atas besarnya penghasilan atau kemampuan Terbanding/Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa besarnya *muth'ah* yang dibebankan kepada Terbanding/Pemohon atas Pembanding/Termohon harus memenuhi unsur yang telah ditetapkan pasal 149 huruf (a) dan 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu kepatutan atau kelayakan dan kemampuan Suami, sedang nilai kepatutan dalam besarnya uang *muth'ah* dan nafkah iddah menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 216K/AG/2009 tanggal 29 Mei 2009 adalah telah memenuhi kebutuhan hidup minimal, kepatutan dan keadilan yang penerapannya dalam perkara ini dengan mempertimbangkan lama pernikahan Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon, selama pernikahannya telah mempunyai 2 orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Pembanding/Termohon, serta status Pembanding/Termohon yang tidak bekerja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 310 RBg jo. Pasal 1915 dan 1916 BW tentang persangkaan, majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terbanding/Pemohon adalah Anggota POLRI berpangkat Briptu yang bertugas di Polsek dan Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia serta bukti tambahan P 2 Perincian Pembayaran Gaji atas nama PEMBANDING, maka patut diduga bahwa penghasilan Terbanding/Pemohon setiap bulan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai kepatutan sebagaimana terurai diatas dan kemampuan Terbanding/Pemohon, maka Terbanding/Pemohon *dipandang mampu bila* diwajibkan membayar *muth`ah* kepada Pembanding/Termohon sesuai dengan tuntutananya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) :

Menimbang, berdasarkan kemampuan Terbanding/Pemohon, majelis hakim tingkat banding berpendapat cukup patut dan dapat memenuhi kebutuhan hidup Pembanding/Termohon di Kabupaten Bone Bolango selama 1 bulan dan cukup memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, serta Terbanding/Pemohon *dipandang mampu bila* ia diwajibkan membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Pembanding/Termohon.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 472/Pdt.G/2011/PA Gtlo, tanggal 29 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1433 Hijriah dengan memperbaiki amar putusannya, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pomohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum pula kepada Pemohon untuk memberikan Muth'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini untuk tingkat pertama sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
 - Membebankan kepada Pembanding/Termohon biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada **hari Selasa tanggal delapan Mei 2012** Masehi bertepatan dengan *tanggal enam belas Jumadil Akhir* 1433 Hijriah, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Abd. Aziz, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Salman Asyakiri, SH.** dan **Drs. H. M. Yusuf, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Drs. Taufik H. Ngadi, MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, MH

Drs. H. Salman Asyakiri, SH.

Hakim anggota,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Yusuf

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Taufik H. Ngadi, MH

Perincian Biaya Perkara

| | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya proses | Rp. .000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Gorontalo, 11 Mei 2012
Salinan Sesuai Aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

H. EKRAM PAYAPO, S.Ag

Gorontalo, 23 April 2012

Salinan sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Ekram Payapo, S.Ag